



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PUSAKA DARANANTE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pusaka Daranante;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH PUSAKA DARANANTE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
7. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat Perusda, adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif di daerah.
8. Direksi adalah Direksi Perusda Pusaka Daranante yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusda Pusaka Daranante.
10. Modal dasar adalah modal utama Perusda Pusaka Daranante.
11. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari APBD yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada Perusda .
12. Pihak Ketiga adalah instansi dan atau badan usaha dan atau perseorangan yang berada diluar organisasi pemerintah daerah antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN, BUMD, BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), usaha koperasi, Usaha Swasta Nasional dan atau usaha swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
13. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengendalian sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diberikan Bupati kepadanya.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha milik Daerah dalam bentuk Perusda.
- (2) Nama Perusda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusda Pusaka Daranante.
- (3) Perusda Pusaka Daranante berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat dan dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu, perwakilan dan unit usaha lainnya diseluruh wilayah Indonesia.

BAB III
TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 3

- (1) Tujuan didirikan Perusda Pusaka Daranante adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian serta pembangunan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusda Pusaka Daranante dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yakni profesional, efisien, transparan, mandiri, akuntabel, patut/ wajar dan tertib administrasi.
- (3) Perusda Pusaka Daranante dalam usaha mencapai tujuannya dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB IV
JENIS DAN BIDANG USAHA

Pasal 4

- (1) Untuk memenuhi tujuan pendirian Perusda Pusaka Daranante sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusda dapat melakukan kegiatan ekonomi produktif serta kegiatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha
 - a. Perdagangan Barang dan Jasa;
 - b. Industri ;
 - c. Agrobisnis ;
 - d. Jasa Keuangan non Bank ;
 - e. Infrastruktur Ekonomi; dan
 - f. Usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
MITRA KERJA

Pasal 5

Dalam melakukan usahanya Perusda Pusaka Daranante dapat bekerjasama dengan mitra kerja seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Milik Desa, Usaha Swasta Nasional, Usaha Swasta Asing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
MODAL DASAR

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perusda Pusaka Daranante ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sanggau pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- (2) Modal disetor yang diperlukan sebagai modal dasar Perusda Pusaka Daranante sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penambahan modal bersumber dari :
 - a. APBD;
 - b. kapitalisasi Cadangan; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah.
- (5) Setiap penambahan modal yang dananya berasal dari APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Organ

Pasal 7

- (1) Organ Perusahaan Daerah terdiri atas :
 - a. Direksi; dan
 - b. Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai organ Perusda Pusaka Daranante lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Direksi

Pasal 8

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah sarjana (S1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (*referensi*) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. bagi calon Direksi dari Pegawai Negeri Sipil, paling sedikit memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun dan memiliki penilaian kinerja baik;
 - d. membuat dan meyajikan proposal tentang visi, misi dan strategis perusahaan; dan
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dengan anggota Direksi atau Anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Perusda Pusaka Daranante dipimpin oleh seorang Direktur, dapat lebih dari satu orang, paling banyak 3 (tiga) orang dan diantaranya menjabat Direktur Utama.

Pasal 10

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusda Pusaka Daranante.
- (2) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusda Pusaka Daranante setiap tahun.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.

Pasal 11

Direksi mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan di Perusda Pusaka Daranante;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran tahunan Perusda Pusaka Daranante kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan di sahkan Bupati;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- d. membina pegawai ;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusda Pusaka Daranante;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusda Pusaka Daranante baik di dalam dan di luar Pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas.

Pasal 12

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;

- b. mengangkat dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
- c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 13

Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berubahnya asset dan atau membebani anggaran Perusda Pusaka Daranante;
- b. memindahtugaskan, menghipotek atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik Perusda Pusaka Daranante, untuk asset di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus dengan pertimbangan DPRD; dan
- c. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

Pasal 14

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusda Pusaka Daranante; dan
- f. di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 15

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c, huruf d dan huruf e, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati paling lama 12 (duabelas) hari kerja setelah menerima hasil laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah mengeluarkan keputusan bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi, bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana maksud dalam Pasal 14 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f ;
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana maksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b dan huruf c, di berhentikan dengan hormat.
- (5) Direksi yang diberhentikan sebagaimana maksud dalam Pasal 14 huruf d, huruf e dan huruf f, di berhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 16

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir Dewan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.
- (2) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

- (3) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan keputusan bupati untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping; dan
 - c. mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang Perusda Pusaka Daranante
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Jumlah keanggotaan Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

Pasal 19

- (1) Masa bhakti Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dewan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. mengawasi kegiatan operasional Perusda Pusaka Daranante;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusda Pusaka Daranante.
- (2) Untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas.

Pasal 21

Dewan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. mengesahkan rencana kerja anggaran Perusda Pusaka Daranante;
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati dengan alasan sebagai berikut:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya ;
 - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusda Pusaka Daranante; dan
 - g. di pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila Dewan Pengawas diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan Dewan Pengawas terbukti perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati paling lama 12 (dua belas)hari kerja segera mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Dewan pengawas.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Bupati dan / atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pembinaan dan Pengendalian terhadap perusahaan.
- (2) Bupati wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PEMBUBARAN

Pasal 24

Pembubaran Perusda Pusaka Daranante dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan .

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 5 Maret 2013

BUPATI SANGGAU,
TTD

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 1 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19700223 199903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PUSAKA DARANANTE

I. UMUM

Seiring dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan percepatan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk memupuk sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 177 dan Undang –Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 6 ayat (1) , Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dengan belum memadainya Pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan Kabupaten Sanggau maka Pemerintah Kabupaten Sanggau berupaya menambah sumber pendapatan daerah. Untuk mewujudkan penerimaan Penerimaan Pendapatan asli daerah Kabupaten Sanggau melalui hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut dilakukan antara lain melalui Pendirian Perusahaan Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah bahwa Perusahaan daerah didirikan dengan Peraturan daerah.

Keberadaan Perusahaan daerah ini menjadi alternatif bagi pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Perusahaan daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas merupakan salah satu kelengkapan otonomi daerah dibidang ekonomi yang diharapkan ambil bagian secara langsung dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan daerah.

Perusahaan Daerah yang dibentuk diupayakan tetap mandiri dan mendapatkan laba sehingga menunjang kelangsungan perusahaan. Agar dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, perlu menumbuhkan budaya profesionalisme antara lain melalui pembinaan pengurusan dan pengawasannya yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4

